

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM MENYUSUN PERENCANAAN DESA
ILOHELUMA KECAMATAN ATINGGOLA**

Oleh:

**MISRAN TOLINGGI
S2118003**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat ujian untuk memperoleh gelar sarjana



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM MENYUSUN PERENCANAAN DESA
ILOHELUMA KECAMATAN ATINGGOLA

Oleh
MISRAN TOLINGGI
S2118003
SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

Telah disetujui dan diseminarkan
Gorontalo,.....2022

PEMBIMBING I


Purwanto, S.IP., M.Si
NIDN : 0926096601

PEMBIMBING II


Achmad Risa Mediansyah, S.Sos., M.Si
NIDN : 0923079004

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik




Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP

NIDN : 0924076701

HALAMAN PERSETUJUAN
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENYUSUN PERENCANAAN DESA ILOHELUMA
KECAMATAN ATINGGOLA

Oleh
MISRAN TOLINGGI

S2118003

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Moch. Sakir, S.Sos. S.I.Pem., M.Si

2. Novaliansyah Abdussamad, S.IP., M.Si

3. Marten Nusi, S.IP., M.AP

4. Purwanto, S.IP., M.Si

5. Achmad Risa Mediansyah, S.Sos., M.Si

Mengetahui:



Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN.0913078602



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN. 0924076701

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Misran Tolinggi
: S2118003
KONSENTRASI • Manajemen Pemerintahan Daerah (MPD)
PROGRAM STUDI : Ilmu Pemerintahan
JUDUL -- Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Menyusun Perencanaan Desa (Studi Kasus Desa
Iloheluma Kecamatan Atinggola)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan bersungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

-Gorontalo, Mei 2022



Misran Tolinggi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."

(Ali bin Abi Thalib)

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu

(QS, AL-Baqarah: 45)

Persembahan

Sujud Syukur ku persembahkan ke pada Allah SWT yang maha kuasa detak jantung, denyut nadi, nafas, dan putaran kehidupan yang di berikan sehingga saat ini saya dapat mempersembahkan karya tulis ini kupersembahkan kepada orang tua tercinta, ayahanda Risal tolinggi, dan ibunda Ariyati guge, ketulusannya dari hati atas segala Doa dan harapan yang tiadk pernah sirna. Dan orang-orang terdekat yang sering memberi motivasi dan nasehat kepada penulis, serta Almamater kebanggaanku

Universitas Icshan Gorontalo.

ABSTRAK

MISRAN TOLINGGI. S2118003. PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYUSUN PERENCANAAN DESA (STUDI KASUS: DESA ILOHELUMA KECAMATAN ATINGGOLA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran badan permusyawaratan desa dalam menyusun perencanaan desa di desa Iloheluma kecamatan Atinggola.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: Anggota BPD, Aparatur Desa, LPM, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi; wawancara; dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, digunakan analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran badan permusyawaratan desa Iloheluma dalam menyusun perencanaan sudah cukup baik dan optimal. Hal ini berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh informan tentang peran BPD dalam perencanaan desa yang meliputi: partisipasi, inisiatif, komunikasi dan musyawarah. walaupun ada beberapa kendala dan masalah yang seringkali hadir dalam penyusunan perencanaan desa.

Kata kunci: peran, BPD, perencanaan

ABSTRACT

MISRAN TOLINGGI. S2118003. THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN DEVELOPING A VILLAGE PLAN (A CASE STUDY IN THE ILOHELUMA VILLAGE, ATINGGOLA SUBDISTRICT)

This study aims to identify and describe the role of the village consultative body in preparing village plans in the Iloheluma village, Atinggola subdistrict. The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive presentation. The informants in this study consist of members of the Village Consultative Body, Village Apparatus, Community Empowerment Institute, and the community. The data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. In this study, qualitative descriptive data analysis is used. The results of this study indicate that the role of the Iloheluma village consultative body in planning is quite good and optimal. It is in accord with the opinions expressed by the informants about the role of the Village Consultative Body in village planning, covering: participation, initiative, communication, and deliberation. Though so, several obstacles and problems are often present in the preparation of village planning.

Keywords: role, Village Consultative Body, planning

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Hasil dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyusun Perencanaan Desa, (Studi Kasus Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola” sebagai persyaratan mengikuti ujian Skripsi, pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo.

Meskipun penulis berharap Skripsi ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, pasti selalu ada yang kurang karena penulis menyadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun, atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari semua pihak, penulis dapat menghadapi semua permasalahan dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis bersedia dan terbuka menerima kritik maupun saran yang membangun.

Kedua orang tua tercinta, Bapak Risal Tolinggi dan Ariyati Guge yang begitu ikhlas dan sabar membimbing dan mendoakan penulis hingga sampai pada tahap ini.

Ucapan terima kasih kepada :

Ibu Dr.Hj. Juriko Abdussamad. M.Si, selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Arman, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo,

Ibu Darmawaty Abdul Rajak, S.Ip.,M.Ap, selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Bapak Purwanto, S.IP.,M.Si selaku pembimbing Satu yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing anak didiknya ditengah begitu banyak kesibukan yang dihadapi, Bapak Ahmad Mediansyah, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing dua yang telah membantu memberikan masukan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, Seluruh dosen pengajar yang telah ikhlas membagi ilmu yang tak ternilai harganya selama penulis S1 Ilmu Pemerintahan.

Teman-teman Angkatan 2018 Jurusan Ilmu Pemerintahan yang banyak memberikan dukungan moril kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini,

Terakhir ucapan terima kasih untuk semua pihak yang sudah mambantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan kritik yang membangun dari semua pihak. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Gorontalo, Mei 2022

MISRAN TOLINGGI
NIM. S2118003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	6
2.1 Peran	6
2.1.1 Pengertian Peran	6
2.3 Perencanaan	10
2.3.1 Ciri-Ciri Perencanaan	11
2.3.2 Proses Perencanaan	13
2.4 Kerangka Pikir	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
3.1.1 Pendekatan Penelitian	24
3.1.2 Jenis Penelitian	25
3.2 Objek penelitian	25
3.3 Lokasi Penelitian	25

3.4 Jenis dan Sumber Data	25
3.5 Informan Penelitian	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6.1 Observasi.....	27
3.6.2 Wawancara Mendalam.....	27
3.6.3 Studi Kepustakaan\ Dokumentasi.....	27
3.7 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	30
4.2 Profil Badan Permusyawaratan Desa Iloheluma.....	36
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	39
4.3.1 Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan.....	39
BAB V PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintahan yang berada di desa. Sesuai fungsinya pemerintah desa bertugas untuk mengolah sumber daya yang ada di desa untuk kebutuhan masyarakat desa. Sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 pasal 4 huruf (h) yakni; memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dalam mengelolah sumber daya desa guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat, tentunya pemerintah desa tidak bekerja sendiri. Dalam pemerintahan desa terdapat lembaga-lembaga yang menopang dan bekerja sama dengan pemerintah desa, seperti; BPD, LPM, dan pemerintah itu sendiri sebagai lembaga eksekutor (penyelenggara).

BPD (badan permusyawaratan desa) dalam hal ini memiliki peran sangat penting terkait keberhasilan dalam mencapai tujuan pemerintah desa. Peran BPD oleh David Wijaya 2018: memperkuat partisipasi, menumbuhkan inisiatif, melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Serta melakukan nilai-nilai permusyawaratan dan kegotong royongan dalam mengambil keputusan.

Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 juga menegaskan kedudukan BPD (badan permusyawaratan desa) sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa.

Kewenangan dan hak yang dimiliki oleh BPD dalam membantu tercapainya tujuan oleh pemerintah desa, tentunya diperlukan langkah-langkah dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai sebagaimana di alamatkan undang undang kepada BPD(badan permusyawaratan desa) sebagai pemegang otoritas dalam unsur penyelenggara pemerintah desa. Terlepas dari apa yang hendak dicapai, selama keputusan-keputusan yang diambil tentunya harus mengedepankan kepentingan masyarakat, baik sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Dalam mencapai tujuan yang dimaksud. BPD (badan permusyawaratan desa) dalam hal ini tidak serta merta melakukan kegiatan/program yang hendak direalisasikan bersama pemerintah desa. Namun harus melakukan tahap awal dalam merumuskan kegiatan/program apa yang sinkron atau berkesesuaian dengan aspirasi serta keluhan-keluhan dari masyarakat. Tahap perencanaan menjadi awal mula sekaligus penentu keberhasilan tujuan yang hendak dicapai.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sjafrizal (2017) dalam bukunya perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi mengatakan; “Perencanaan Merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan sebagai indikator penting dalam menyusun kegiatan/program BPD (badan permusyawaratan desa) sering tidak terlaksana dengan baik dan kurang efektifnya para anggota yang terlibat dalam lembaga BPD (badan permusyawaratan desa).

Masalah ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Al Mukri dkk terkait Faktor-faktor Penyebab Belum Efektifnya Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa, yaitu; (a) keanggotaan BPD tidak seluruhnya memiliki Kemampuan Menyusun perencanaan, (b) tidak adanya pelatihan khusus untuk penyusunan perencanaan, serta (c) tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk penyusunan perencanaan.

Penelitian diatas menunjukan bahwa masih terdapat kekurangan/ ketidak efektifnya suatu lembaga yang berada di pemerintah desa dalam hal ini BPD (badan permusyawaratan desa) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyusun perencanaan desa.

Di desa Iloheluma yang berada di kecamatan Atinggola penulis mendapatkan berbagai keluhan dari masyarakat dan beberapa pegawai yang bekerja di kantor desa Iloheluma, mereka berpendapat masih kurangnya perencanaan BPD dalam menyusun perencanaan desa. Ini dibuktikan dengan Observasi awal penulis di desa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pandi Iri selaku masyarakat berpendapat kurangnya pengetahuan terkait penyusunan perencanaan, serta kurangnya kesadaran tupoksi dari masing-masing anggota BPD. Lain halnya dengan apa yang di katakan oleh ketua BPD Iloheluma bahwa kurangnya penyusunan perencanaan oleh BPD disebabkan minimnya anggaran dalam menyusun perencanaan desa.

Tentu masalah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pihak akademis dalam menggali lebih dalam terkait permasalahan yang ada di desa Iloheluma.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait peran BPD (badan permusyawaratan desa) yang berada di desa Iloheluma kecamatan Atinggola, dengan merumuskan judul “**Peran Badan Permuyawaratan Desa dalam Menyusun Perencanaan Desa Di Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah maka diteruskanlah rumusan masalah adalah: Bagaimana Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Menyusun Perencanaan Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Menyusun Perencanaan Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini terbagi mahasiswa, dosen, serta peneliti

1. Manfaat teoritis; sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti untuk bahan referensi dalam penelitian tujuan
2. Manfaat praktis; Sebagai bahan pustakaan bagi almamater peneliti khususnya pada program studi ilmu pemerintahan universitas icshan gorontalo. Dan

sebagai bahan referensi dan masukan bagi pemerintah Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Peran ialah beberapa rangkaian atas peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat atau konsep tentang hal yang seharusnya dilakukan oleh individu didalam masyarakat sebagai organisasi (Kusmanto, 2013). Lebih lanjut, peranan adalah suatu aspek serta kedudukan yang dimiliki seseorang dalam kehidupannya sehingga apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan (Soekanto,1990). Jadi dapat dikatakan bahwa peran merupakan kesadaran perilaku yang harus dikontribusikan pada posisi dan tanggung jawab tertentu yang diemban oleh individu tersebut. Adapun pembagian peran menurut soekanto (2001:242) peran di bagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah sumbanga anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsidalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah di sepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat di artikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang di mainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara structural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Di mana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Hakikatnya peran juga dapat di rumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu . kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan \diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran menurut Susanto (1986:94) adalah “dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak-hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut status subyektif.

2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu adalah institusi demokrasi perwgggakilan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah desa, ini berarti BPD berarti mengatur dan mengambil keputusan desa dengan kata lain, fungsi hukum atau legislasi BPD kuat . BPD menjadi lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus juga menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, serta menyelenggarakan musyawarah desa. dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol, dan deliberasi).

Oleh karena itu betapa pentingnya fungsi kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu pertama mengawal berlangsungnya forum permusyawaratan pada musyawarah desa. Kondisi ini dipertegas dalam Undang-Undang Desa Bagian Keenam Pasal 54 ayat 2, hal-hal yang bersifat strategis mencakup penataan desa perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan desa, serta kejadian luar biasa.

Posisi baru BPD menimbulkan beberapa kemungkinan plus minus relasi diantara kepala desa, BPD, dan masyarakat. Fungsi politik BPD yang menguat

dapat memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan kepala desa. Musyawarah desa akan bisa menciptakan kebersamaan atau kolektivitas antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan melaksanakan visi misi perubahan desa. Musyawarah desa menghindari konflik *head to head* antara kepala desa dan BPD.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa, semakin kuat; maka penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya memiliki fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati penyelenggaraan pemerintahan desa, di dalam upaya guna meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, dan meningkatkan partisipasi pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan\atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antar BPD, pemerintah desa, serta unsur masyarakat yang diselenggarakan BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil Musyawarah Desa dituangkan didalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa. BPD mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Peran BPD dalam hal ini, BPD berperan agar meningkatkan kemampuan menyusun perencanaan desa bersama pemerintah desa. Hal itu bisa dilakukan dengan:

- a) Memperkuat partisipasi dengan mengajak warga aktif dengan kegiatan pembangunan.
- b) Menumbuhkan inisiatif warga turut serta mengembangkan pemberdayaan desa.
- c) Melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
- d) Melakukan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, serta kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik. (David Wijaya, S.E., M.M BUM DESA 2018)

2.3 Perencanaan

Sementara itu menurut Siagian (1989:34) Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan .

Hal tersebut juga dikemukakan Kunarjo (dalam suhadak dan nugroho (2007:2) bahwa perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang dan diarahkan pada

pencapaian sasaran tertentu. Berdasarkan definisi di atas dapat dikemukakan bahwa perencanaan seakan-akan berarti kegiatan penyusunan rencana saja.

Seperti yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1995:57) yang mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses kegiatan usaha yang terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan, dan evaluasi pelaksanaannya.

Keberhasilan pembangunan perdesaan salah satunya adalah adanya rencana yang jelas. Wursanto (2003), Perencanaan (*planning*) merupakan proses pemikiran dan penentuan secara jelas dari segala sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Karena pada dasarnya setiap proses pemikiran itu memerlukan suatu keputusan, maka *planning* meliputi serangkaian keputusan-keputusan termasuk keputusan dalam hal tujuan, kebijaksanaan, prosedur, program dan metode serta jadwal suatu pelaksanaan. *Planning* merupakan dasar, arah atau pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuan sangat ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan. Apabila rencana itu salah dengan sendirinya tujuan tidak akan tercapai.

2.3.1 Ciri-Ciri Perencanaan

Untuk dapat memberikan gambaran tentang penyusunan perencanaan yang dapat dianggap baik, maka pada bagian ini, berdasarkan pengalaman dimasa lalu Oleh Sjafrizal Dalam bukunya yang berjudul: perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi (2017). Ciri-ciri tersebut meliputi delapan aspek dengan rincian sebagai berikut:

1. Tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta

2. Memasukan evaluasi perekonomian masa lalu
3. Merinci tujuan dan prioritas pembangunan
4. Menerjemahkan tujuan kedalam target pembangunan
5. Strategi dan kebijakan bersifat spesifik
6. Berisikan perencanaan kebutuhan investasi
7. Memuat proyeksi selama periode perencanaan
8. Mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan lainnya

Dengan adanya sebuah perencanaan sebuah kegiatan akan berjalan secara struktural yang akan mempermudah tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan dimasa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten lamongan tahun anggaran 2015 menjelaskan bahwa kegiatan Perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggarannya yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) desa.

Pengertian diatas semakin dipertegas oleh J.B.Kristiadi (1995:12) menyebutkan bahwa perencanaan adalah pola perbuatan menggambarkan dimuka hal-hal yang akan dikerjakan dikemudian. Dengan kata lain *planning* adalah memikirkan sekarang untuk tindakan yang akan datang.

Menurut (munir,2002: 41) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi :

1. Perencanaan jangka panjang , biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
2. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral sudah dapat diproyeksikan dengan jelas).
3. Perencanaan jangka pendek , mempunyai rentang waktu satu tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Perencanaan menurut G.R Terry dalam (Sukarna 2011:10) : “pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.

Untuk mendukung pendapat diatas Dana Conyers (1991:4) menjelaskan bahwa perencanaan juga melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan atau bagaimana memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan yang ada di masa depan.

2.3.2 Proses Perencanaan

Untuk ini hal yang perlu dipahami adalah proses perencanaan atau tahapan-tahapan penyusunan perencanaan tersebut.

Menurut Bintoro (1991:12) tahapan-tahapan penyusunan meliputi:

1. Tinjauan keadaan, yang meliputi identifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha-usaha, gambatan-hambatan yang masih dikembangkan.
2. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, untuk dapat diketahui kencenderungan-kecenderungan perspektif masa depan.
3. Perkiraan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut, identifikasi kebijaksanaan dan atau kegiatan ini adalah tahap persetujuan rencana.


Bintoro (1987:12) menyatakan bahwa:

1. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimal *output*) dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien.
3. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau dilaksanakan bagaimana, bilamana, dan pada siapa.
4. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber pembangunan) yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

Proses perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: (1) politik. Menurut pendekatan politik, yang memandang bahwa pemilihan Presiden\Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden\kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden\Kepala daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. (2) Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas itu. (3) Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan, baik ditingkat Nasional,Provinsi, Kabupaten\Kota, kecamatan dan desa.

Perencanaan pembangunan perdesaan merupakan bagian dari perencanaan daerah kabupaten\kota. Seperti halnya perencanaan ditingkat atas, perencanaan pembangunan perdesaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksana rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Menurut Mardiasmo, Perencanaan dan pengendalian dalam perspektif umum merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya meskipun mempunyai pengertian dan fungsi yang berbeda tetapi merupakan kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan.



Sumber : Mardiasmo (2002) hal. 180

Melihat gambar di atas, siklus perencanaan dan pengendalian dimulai dengan tahapan aktivitas perencanaan tujuan dasar dan sasaran. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah kabupaten\kota umumnya menetapkan tujuan dasar dalam rumusan yang luas dan jangka panjang, yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dasar dan sasaran merupakan hal penting yang ditetapkan terlebih dahulu, sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan yang bersifat teknis (perencanaan operasional).

Perencanaan operasional merupakan penjabaran operasional dari tujuan dasar dan sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan operasional umumnya berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berikut target-target kerja yang akan dicapai. Perencanaan operasional memuat berbagai alternatif program dan kegiatan yang dipertimbangkan sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan dasar dan sasaran yang diinginkan. Perencanaan operasional yang dirumuskan dalam perspektif jangka pendek tersebut selanjutnya diidentifikasi dan diekspresikan dalam ukuran satuan uang pada tahap penganggaran.

Penganggaran merupakan tahapan aktivitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilakukan dengan cara dibandingkan antara anggaran dengan realisasinya. Pengendalian pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan dan menindak lanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Berdasarkan hukum administrasi negara, rencana merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintah (*bestuurrechtshandeling*), suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Perencanaan dibagi menjadi tiga kategori :

- a) Perencanaan informative
- b) Perencanaan indikatif
- c) Perencanaan operasional

Perencanaan jenisnya terbagi beberapa bagian diantaranya :

- a) Perencanaan berdasar waktu : perencanaan jangka panjang, pendek.
- b) Perencanaan berdasar tempat : perencanaan tingkat pusat provinsi, kabupaten, ataupun rencana-rencana sektoral.
- c) Perencanaan berdasar bidang hukum : rencana tata ruang, ekonomi, sosial, kesehatan, dan bidang-bidang lain.
- d) Perencanaan berdasar sifatnya : sektoral, bidanya, integral.
- e) Perencanaan berdasar metodenya : perencanaan akhir dan perencanaan proses.
- f) Perencanaan berdasar sarana : pelaksanaa sarana memerlukan instrument yuridis, finansial, dan organisasi.

Dalam perspektif hukum administrasi J.B.J.M. Tenberge mengemukakan unsur-unsur rencana sebagai berikut :

1. Gambaran tertulis (*Schriftelijke presentatie*) Dalam hukum administrasi, rencana digunakan untuk mempresentasikan aspek-aspek kegiatan masyarakat yang tidak sejenis atau beragam, kebijakan, keputusan-keputusan dan sebagainya secara berkesinambungan. Rencana terutama

ditujukan untuk mengkomunikasikan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, yang disajikan secara tertulis sehingga dapat dilihat dan dibaca.

2. Keputusan atau tindakan (*Besluit of handeling*) penentuan suatu rencana dilukiskan sebagai suatu keputusan atau suatu tindakan rencana sebagai suatu keputusan didasarkan pada undang-undang pada wewenang yang diberikan untuk itu, oleh Karena itu susunan perencanaan itu biasanya berbentuk keputusan (*besluit*). Sedangkan rencana yang berupa informasi program kerja hanyalah berbentuk penyampaian informasi mengenai perkembangan dimasa mendatang, oleh karena itu rencana seperti ini dikategorikan sebagai suatu tindakan.
3. Organ pemerintahan (*Bestuurorgaan*) sebenarnya rencana itu dapat dibuat oleh pihak swasta, organisasi swasta, organ kehakiman, pembuat undang-undang dan sebagainya. Bagi hukum administrasi negara perhatian hanya ditunjukan pada perencanaan yang dibuat oleh organ pemerintahan. Rencana merupakan suatu tindakan hukum pemerintahan yang bersifat sepihak berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu yang memberikan kewenangan untuk itu.
4. Ditunjukan pada masa yang akan datang (*op de toekomst gericht*) Dalam hal ini unsur rencana hanya dibicarakan pada kegiatan yang ditunjukan pada perencanaan dibuat berdasarkan pandangan masa depan dari pemerintah. Perencanaan dijelaskan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi dari keputusan kebijakanyang didasarkan pada suatu rencana kerja dari tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaanya.

5. Elemen-elemen rencana (*planenelementen*) pada suatu rencana sesuai dengan kategori rencana seperti rencana informatif, indikatif atau operasional biasanya didalamnya terkandung informasi, rencana kegiatan yang akan ditempuh terutama dalam bentuk peraturan kebijaksanaan, pedoman-pedoman, peraturan umum, keputusan kongkrit yang berlaku umum.
6. Memiliki sifat yang tidak sejenis, beragam (*ongelijksoorting character*) Berdasarkan ketentuan peraturan umum diatur mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sama dengan akibat hukum yang sama. Sedangkan pada rencana dihimpun berbagai peristiwa atau keadaan yang tidak sama.
7. Keterkaitan (*samenhang*) sifat yang paling banyak dari rencana adalah keterkaitan. Rencana-rencana menghimpun antara berbagai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang tidak sejenis, misalnya pada penataan ruang bagi masyarakat, yang didalamnya terhimpun berbagai pembuatan keputusan dan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan tata ruang.
8. Untuk waktu tertentu (*Al dan niet voor een bepaalde duur*) kebanyakan rencana memiliki waktu terbatas. Biasanya ditentukan berdasarkan periode tertentu seperti rencana tahunan lima tahun dan sebagainya.

Perencanaan adalah bentuk tertentu mengenai pembentukan, kebijaksanaan dinyatakan dalam bentuk hubungan timbal balik antara kebijaksanaan dengan hukum.

FAM Stroink dan JG Steenbek mengemukakan empat pendapat mengenai sifat hukum rencana, yaitu;

1. Rencana adalah ketetapan atau kumpulan berbagai ketetapan;
2. Rencana adalah sebagian dari kumpulan ketetapan-ketetapan sebagian peraturan, peta dengan penjelasan adalah kumpulan keputusan-keputusan, penggunaan peraturan memiliki sifat peraturan;
3. Rencana adalah bentuk hukum tersendiri.
4. Rencana adalah pertauran perundang-undangan

Berdasarkan dalam perspektif hukum administrasi negara, rencana merupakan salah satu instrument pemerintahan, yang sifat hukumnya berada di antara peraturan kebijaksanaan, peraturan perundang-undangan, dan ketetapan.

Proses perencanaan dan perwujudan rencana merupakan bagian dari hukum dan oleh karena itu tunduk pada norma-norma hukum terutama hukum administrasi. Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian\lembaga, baik pusat maupun daerah sesuai dengan asas dalam penyusunan rencana tersebut berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja oleh kementerian \ lembaga baik pusat maupun daerah harus mengikuti pedoman dan petunjuk evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, dan ukuran sesuai jangka waktu sebuah rencana.

Dengan pengertian perencanaan tersebut di atas, Davidov dan Reiner (dalam Syafrudin, 1993:5) menyebutkan mengenai betapa pentingnya Perencanaan bagi pelaksanaan manajemen dan pekerjaan, dengan

mengungkapkan bahwa: Perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan tindakan yang selayaknya. Dengan demikian pilihan-pilihan yang tersedia akan membentuk suatu proses perencanaan yang terdiri atas tiga peringkat. Pertama, memilih tujuan dan syarat-syarat, Kedua mengenai seperangkat alternatif yang bersifat konsisten dengan ketentuan-ketentuan umum tersebut serta memilih suatu alternatif yang dikehendaki. Ketiga, mengarahkan tindakan-tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan tersebut.

Keberhasilan pembangunan perdesaan salah satunya adalah adanya rencana yang jelas. Wursanto (2003), Perencanaan (*planning*) merupakan proses pemikiran dan penentuan secara jelas dari segala sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Karena pada dasarnya setiap proses pemikiran itu memerlukan suatu keputusan, maka *planning* meliputi serangkaian keputusan-keputusan termasuk keputusan dalam hal tujuan, kebijaksanaan, prosedur, program dan metode serta jadwal suatu pelaksanaan. *Planning* merupakan dasar, arah atau pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuan sangat ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan. Apabila rencana itu salah dengan sendirinya tujuan tidak akan tercapai.


2.4 Kerangka Pikir



```

graph TD
    A[Pemerintah Desa]
  
```

Pemerintah Desa



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif Menurut Moleong (2009:6) : “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif.

Menurut Moleong (2009:10), analisis data secara induktif digunakan karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam kata.
2. Analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel.
3. Analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya.
4. Analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan.
5. Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sebagaimana menurut nawawi (Moleong, 2009:64), bahwa metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Dengan penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang sejelas-jelasnya tentang Perencanaan Badan Permusyawaratan di Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola.

3.2 Objek penelitian

Objek Penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang, maka menjadi objek penelitian adalah “ Peran Perencanaan Badan Permusyawaratan Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Iloheluma Kecamatan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dilapangan yang memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket (Arikunto, 2002: 107). Yang dikumpulkan berbentuk hasil

wawancara mendalam yang dilakukan terhadap reponden yang berasal dari pihak Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola.

2. Data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari bahan tertulis (Moleong, 2009: 161). Data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga diperlukan terkait dengan pengungkapan fenomena social dalam penelitian ini. Data sekunder ini antara lain, kepustakaan (*Library Research*) serta bahan dari internet.

2. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari beerbagai sumber yaitu:

- a. Data primer berasal dari wawancara terhadap responden dan informan
- b. Data sekunder berasal dari hasil publikasi sebagai literatur yang ada di beberapa tempat, seperti:
 - 1) Kantor Desa Iloheluma
 - 2) Kantor Camat Atinggola

3.5 Informan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan *informan* secara purposif yaitu ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu peneliti secara secara memilih narasumber yang mengetahui permasalahan pengawasan BPD di Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi:

1. BPD

2. Aparatur Desa
3. LPM
4. Masyarakat

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan alat pelengkap didalam menghimpun data penelitian. Menurut Nisbet dan Watt (Sugiyono ; 2010) didalam melakukan pengamatan harus menggunakan catatan tak terstruktur dalam tahap pertama yang terbuka, dalam tahap kedua memberikan perhatian pada sejumlah kategori terpilih. Pengamatan objek penelitian untuk menunjang penulis dalam mengamati secara langsung bagaimana pengawasan BPD di Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola.

3.6.2 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan teknik bertanya yang bebas, tetapi berdasarkan suatu pedoman (sesuai dengan ruang lingkup penelitian) guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara mendalam ini dengan mempergunakan pedoman wawancara tidak berstruktur dimaksudkan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai permasalahan yang diamati. Wawancara dilakukan oleh calon peneliti untuk mendapatkan data berupa keterangan dan informasi, dimana yang menjadi sasaran adalah aparaturnya di Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola.

3.6.3 Studi Kepustakaan\ Dokumentasi

Sumber data Sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumentasi yang antara lain dapat diperoleh dari kantor\lembaga\instansi pemerintah desa mulai dari

kantor Desa Iloheluma, LPM, BPD, Kantor Camat, berita-berita pada media massa dan internet, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang perencanaan BPD di Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola.

Sumber data sekunder ini dipergunakan untuk lebih dapat memperkuat dan memperdalam data yang diperoleh sehingga merupakan suatu hal yang saling terkait.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif, dimana teknik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan konsep penelitian secara mendalam dan komprehensif (mendetail) sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan. (Sugiyono, 2010)

Untuk memperoleh hasil kesimpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian maka teknik analisis data maka langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data sebagai berikut:

1. Mereduksi data untuk kepentingan penyederhanaan data dalam rangka lebih mempertajam data yang dibutuhkan. Dalam proses ini data dipilih-pilah dan disederhanakan, sedangkan data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam menampilkan, menyajikannya dan menarik kesimpulan sementara.
2. Menyajikan data secara terorganisir dan sistematis, sehingga membentuk suatu komponen yang utuh dan terpadu. Data-data yang telah dipilih dan disisihkan tersebut menurut kelompok data serta disusun sesuai dengan

kategori yang sejenis untuk ditampilkan selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat data direduksi.

3. Penarikan kesimpulan merupakan proses verifikasi dengan melakukan interpretasi data sebagai langkah penentuan dalam penarikan kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan dihadapi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Desa Iloheluma tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan potensi sosial masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan dan administrasi desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan desa khususnya desa Iloheluma akan berjalan lebih rasional, efektif dan efisien serta akuntabel. Partisipasi seluruh elemen sosial/masyarakat mutlak diperlukan mulai awal yaitu perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan pembangunan desa untuk mengsinkronkan pembangunan desa yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan/kesejahteraan.

Sehingga dengan demikian pembangunan desa idealnya hal tersebut dapat memberikan makna yang sesungguhnya dalam proses kehidupan sosial masyarakat di desa yang memang unik, dan berbagai keragaman dan kearifan lokal sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena

Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.

Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas dan dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sistem lainnya dan kepala desa melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan Mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya yaitu:

1. Pemerintahan Desa, dan;
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dapat diketahui pula yang dimaksud dengan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Sedangkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan lainnya

a. Tugas Pokok Perangkat Desa Iloheluma

- 1. Kepala Desa**

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Iloheluma berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa Iloheluma
- c. Menetapkan peraturan Desa Iloheluma yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa Iloheluma mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa Iloheluma
- f. Membina perekonomian Desa Iloheluma
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa Iloheluma secara partisipatif
- h. Mewakilin desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Sumber : Kantor Kepala Desa Iloheluma Tahun 2022)

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan dalam sebuah desa. Tugas pokok dan fungsi sekretaris Iloheluma meliputi :

1. Membantu kepala Desa Iloheluma di bidang administrasi umum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah desa
2. Melaksanakan tugas kepala Desa Iloheluma dalam hal kepala desa berhalangan

3. Melaksanakan tugas kepala Desa Iloheluma apabila kepala desa diberhentikan sementara Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

(Sumber : Kantor Kepala Desa Iloheluma Tahun 2022)

3. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum Desa Iloheluma memiliki tugas – tugas Sekretaris Desa yakni di bidang : Mengelola administrasi umum pemerintah desa :

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kegiatan surat menyurat
- b. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor
- c. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor mengumpulkan, meuyusun dan meyiapkan bahan rapat
- d. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas kegiatan rumah tangga desa
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. (Sumber : Kantor Desa Iloheluma Tahun 2022)

4. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan Desa Iloheluma memiliki tugas sebagai berikut;

- a. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data dibidang pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukun tetangga serta masyarakat;
- c. Melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati, pemilihan Kepala Desa dan kegiatan sosial politik, melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi;
- d. Melaksanakan tugas dibidang pertahanan;
- e. Melakukan administrasi peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa. (Sumber : Kantor Kepala Desa Iloheluma Tahun 2022)

5. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala urusan pembangunan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data dibidang pembangunan;
- b. Mengumpulka dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan dibidang pembangunan;
- c. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan dibidang pembangunan, permohonan izin usaha, izin bangunan da lain-lain;
- d. Menghimpun data potensi di desanya serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan;

- e. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya;
- f. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuat daftar rencana dan proyek, daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek, maupundaftar usulan kegiatan;
- g. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa maupun lembaga – lembaga dibidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa.

(Sumber: Kantor Kepala Desa Iloheluma 2022)

4.2 Profil Badan Permusyawaratan Desa Iloheluma

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organ/struktur dalam desa yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni : menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah Indonesia. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang BPD, anggota BPD terdiri ketua rukun warga atau sebutan lainnya yang sejajar kedudukannya,

pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal 5 orang maksimal 11 orang, berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan desa.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka menetapkan pelaksana kinerja pemerintah desa. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang yaitu :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia dan pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, dan Menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib BPD

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing institusi tersebut, maka hubungan antara kepala desa dan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip *check balances*. Karena itu, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substantif, yakni demokrasi partisipatif yang bekerja pada ranah sosial budaya maupun ranah politik dan kelembagaan. Toleransi, anti kekerasan,

pluralism, tidak inklusivisme, kesetaraan gender, dan lain-lain. Dalam ranah politik dan kelembagaan, demokrasi substantif yang harus diatur secara eksplisit dalam peraturan adalah akuntabilitas transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai berwenang :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa

Selain melaksanakan hal tersebut diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah desa;
7. Mementuk panitia pemilihan Kepala Desa;

8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kepala Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak BPD :

- a. Meminta keterangan kepada Kepala Desa
- b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis terhadap pelaksanaan perencanaan di desa, maka kajian pertama peneliti adalah melihat sejauh mana Badan Permusyawaratan Desa berperan secara umum dalam perencanaan yang

ada di desa Iloheluma. Salah satunya adalah dalam proses pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Sebagaimana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Iloheluma yang telah dijabarkan di atas, berikut hasil wawancara bersama Ketua BPD Iloheluma yang melihat sejauh mana BPD berpartisipasi dalam membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, berikut pernyataannya.

BPD sebagai perwakilan masyarakat dan juga adalah masyarakat maka wajib ikut serta terlibat dalam suatu kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan sudah menjadi bagian tugas saya selaku Ketua BPD untuk terlihat aktif sejak awal proses pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di desa untuk dibicarakan dan dimusyawarahkan sampai pada pengesahannya. Biasanya akan terjadi dialog dan diskusi yang panjang karena setiap perangkat yang ada aparatur desa, LPM, dan BPD berkewajiban untuk menyukseskan program dan kegiatan di desa yang diawali dengan proses pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan berbagai hal terkait lainnya. Jadi dalam proses pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kami semua unsur terkait di desa selalu bersama-sama bekerja untuk kebaikan dan kemakmuran desa”.

Selanjutnya selain Badan Permusyawaratan Desa Iloheluma perlu terlibat secara aktif dalam hal proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, berikut pernyataan dalam hal menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Iloheluma.

“ Ya, setelah melalui dialog dan diskusi serta musyawarah yang panjang biasa ada titik temu berbagai kepentingan dan aspirasi berkembang baik pribadi,

kelompok, maka tugas selanjutnya bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tersebut disepakati, dalam hal ini BPD aktif dalam menyepakati setelah semua pihak mengerti dan memahami serta dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku biasa kami (BPD) segera untuk menetapkan. Sudah banyak Rencana Pembangunan Desa Iloheluma yang dibuat melalui mekanisme demokrasi di desa, yang mengikut sertakan berbagai kepentingan secara terbuka dan transparan. Sebab dengan jalan seperti itu biasanya setiap kegiatan yang menyangkut peraturan akan berjalan baik tidak banyak protes dan banyak dukungan sehingga program dan kegiatan biasanya jadi berjalan lancar. Dari Pernyataan tersebut terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa Iloheluma senantiasa ikut serta dalam proses pembahasan dengan pertimbangan bahwa hal tersebut sudah menjadi tugas dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa Iloheluma untuk bersama sama dengan perangkat desa. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa. Fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa. Sehingga dengan demikian peran tersebut menjadi lebih efektif apabila dimulai dari proses pembahasan baik rencana pembangunan jangka menengah desa maupun segala kegiatan yang datang dari program kerja yang sudah di sepakati bersama di desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi.

Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

1. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga Negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita. Atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinannya masa depan yang baru dari bangsa kita.
3. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
4. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong kearah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan Sosial dan Keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Pendapat Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil dari pembangunan.

Selanjutnya terkait dengan partisipasi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun perencanaan, Kepala Desa Iloheluma menambahkan bahwa:

“ Dalam artian berbicara masalah musyawarah tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tentunya ada keterlibatan masyarakat dan BPD karena dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah itu menyusun program-program apa yang akan di usulkan di desa selama (5 Tahun) jadi berbicara keterlibatan masyarakat dan BPD tentunya terlibat”

Berdasarkan tanggapan dari para informan diatas Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40), “ Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan.”

Sedangkan Menurut Slamet (2003:8) menyatakan bahwa, partisipasi valderama dalam arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan yang demokratis yaitu:

1. Partisipasi politik (political participation) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi sosial (social participation) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi, dan implementasi.

3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dan didukung oleh beberapa tanggapan para ahli diatas, peneliti berkesimpulan bahwa partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial.

Selanjutnya terkait dengan hal tersebut peran Masyarakat dan BPD diperlukan dalam mengajukan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Salah seorang masyarakat di Desa Iloheluma berpandangan bahwa: "...Ia di libatkan, dan Berperan aktif lewat pertemuan ataupun musyawarah.saya pikir masyarakat ada yang mengusulkan walaupun masih terlihat juga ada usulan yang tidak di setujui.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua BPD Iloheluma berpendapat bahwa:

" ...BPD dan masyarakat sangat aktif untuk mengajukan program-program pembangunan yang di desa itu sangat wajib dan berhak. karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah tujuannya untuk masyarakat maka BPD dan masyarakat harus aktif dalam mengajukan berbagai program-program yang ada di dalamnya.

Dari pernyataan tersebut di atas, menunjukan bahwa peran BPD dan masyarakat dalam mengajukan program-program tersebut penting melibatkan Inisiatif yang merupakan kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Suryana (2006:2) pentingnya kemampuan Inisiatif dalam kerja Disukai oleh rekan kerja dan

atasan. Pasalnya orang dengan *skill* inisiatif yang tinggi akan selalu berusaha untuk mencari ide-ide terbaiknya dalam suatu proyek. Tidak hanya itu, ia akan berusaha untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah, dan itu ia lakukan tanpa perlu ada perintah dari atasannya.

Menurut Utami Munandar (1990:48) mengungkapkan bahwa inisiatif adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan jawaban dari suatu masalah, dimana penekanannya adalah kuantitatis, ketepatan, dan keragaman jawaban.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Iloheluma terkait dengan apakah terjalin komunikasi yang baik antara Masyarakat, BPD, dan Pemerintah Desa Iloheluma, berikut pernyataannya:

“Ya jika secara komunikasi maka, tidak akan muncul usulan yang di butuhkan untuk menjadi program desa itu. karena tidak ada yang saling mendukung, jika ada yang saling mendukung maka banyak ide atau banyak program yang nampak di usulan setelah kita melaksanakan musyawarah desa.

Selanjutnya reaksi Ketua LPM mengatakan bahwa:

“...Selalu Terjalin hubungan yang sangat baik antara Pemerintah, BPD dan masyarakat. Ketika ada program-program di desa masyarakat dan BPD selalu mendukung.

Tanggapan senada juga di utarakan oleh Ketua BPD yang menanggapi bahwa:

Masyarakat BPD dan pemerintah desa merupakan satu elemen yang tidak bisa di pisahkan, maka perlu ada komunikasi yang selalu kita jaga untuk membangun suatu desa atau suatu program kita perlu lebih memelihara

komunikasi yang baik karena mengingat BPD dan juga masyarakat merupakan mitra kerja dari pemerintah dan pemerintah desa tidak bisa bekerja dari masyarakat begitu juga dengan halnya pemerintah desa dan BPD tidak bisa bekerja tanpa masyarakat maka dilakukannya komunikasi yang baik antara ketiga komponen tersebut.

Kadji Yulianto (2015) menerangkan bahwa faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kegiatan mengetahui persis apa yang mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang di kehendaki. Dengan demikian tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Selanjutnya Dwiyanto (2014) menambahkan bahwa komunikasi yang tidak sempurna akan berdampak pada para pelaksana mefsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi kebijakan spesipik.

‘Dalam kehidupan sehari-hari secara tidak sadar kita melakukan musyawarah, baik saat dikeluarga, di sekolah atau tempat kerja. Kegiatan musyawarah berperan penting dalam upaya menyelesaikan masalah, terutama permasalahan yang menyangkut orang banyak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat desa iloheluma terkait Apakah aspirasi dan saran dari masyarakat, BPD dan LPM juga ikut dipertimbangkan dalam rapat perencanaan pembangunan, mengatakan bahwa:

“...sangat dipertimbangkan. Sebab dalam rapat saling menghormati adanya pendapat yang berbeda dari orang lain.

Hal senada juga disampaikan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengatakan bahwa:

“...sebagai perwakilan masyarakat BPD dan LPM ini sangat-sangat dipertimbangkan dalam rapat perencanaan pembangunan desa jika kedua lembaga tersebut tidak mempertimbangkannya maka tentunya pembangunan desa itu tidak akan berjalan sesuai harapan.

Dari Ketua LPM Desa Iloheluma menambahkan:

“...tetap selalu diusulkan program yang ada di desa iloheluma dan dipertimbangkan usulan-usulan tersebut walaupun ada juga program yang tidak terlaksana.

Menurut Rifa’I (2015), kata musyawarah diambil dari bahasa arab yakni syura yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia memiliki arti berunding dan berembuk.

Sedangkan menurut Suprianto(2010), berarti menyatukan pendapat yang berbeda-beda berkenaan dengan masalah tertentu dengan cara mengujinya dari berbagai pendapat hingga sampai kepada pendapat yang paling benar dan baik. Bukan berarti seseorang meminta nasihat kepada orang lain, melainkan nasihat secara timbal-balik yang disampaikan melalui diskusi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan kesimpulan dari penelitian ini serta saran-saran yang menurut peneliti dapat berguna dalam melihat Badan Permusyawaratan Desa Iloheluma dalam perencanaan. Adapun kesimpulan yang dapat di rumuskan berdasarkan paparan hasil analisa penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah :

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Iloheluma

- a. Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa Iloheluma dalam menyusun perencanaan menunjukan sudah cukup optimal. Hal ini dikarenakan bentuk partisipasi tersebut dilakukan dengan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa Iloheluma Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- b. Inisiatif Badan Permusyawaratan Desa menyusun perencanaan menunjukan sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari peran aktif BPD dan masyarakat dalam mengajukan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selama 5 tahun kedepan
- c. Komunikasi Dalam Badan Permusyawaratan Desa menyusun perencanaan menunjukan sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan bentuk komunikasi tersebut dilakukan dengan cara musyawarah desa dengan pihak-pihak terkait yaitu Masyarakat, Lembaga Desa, dan Pemerintah Desa.
- d. Musyawarah Dalam Badan Permusyawaratan Desa menyusun perencanaan menunjukan sangat efektif. Hal ini dikarenakan setelah diterbitkannya musyawarah mampu membantu serta ikut dipertimbangkannya aspirasi dan

saran dari masyarakat dalam menyelesaikan masalah, terutama permasalahan yang menyangkut orang banyak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Badan Permusyawaratan Desa Iloheluma dapat memaksimalkan penyusunan perencanaan ini agar dapat menumbuhkan sikap disiplin bagi masyarakat terutama Pemerintah Desa.
2. Diharapkan agar Badan Permusyawaratan Desa dapat menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam menyusun perencanaan Desa dan memaksimalkan potensi pengawasan perangkat desa dalam menerapkannya.
3. Diharapkan agar Pemerintah Desa Iloheluma, Kecamatan Atinggola dan Kabupaten Gorontalo Utara senantiasa mendukung penyusunan perencanaan ini untuk memaksimalkan potensi Desa Iloheluma dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Sonny Walangitan, (2015). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa (suatu studi di desa kanonang II kecamatan kawangkoan barat).*
- Oleh I melisa, (2021). *Peran dan fungsi BPD terhadap peningkatan program pembangunan desa (studi kasus desa karangan kecamatan reban).*
- L. Dewanti. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di desa polewali kecamatan sinjai.*
- David Wijaya, S.E., M.M. (2018). *BUM Desa (badan usaha milik desa).*
- David Wijaya,S.E.,M.M. (2018). *Akuntansi desa.*
- Sjafrizal, (2017). *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi.*
- Edy Sutrisno,M.SI. (2009). *Manajemen sumber daya manusia.*
- Sugiyono, (2014). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&R). Bandung: Alfabeta cv.*

PEDOMAN WAWANCARA
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYUSUN
PERENCANAAN DESA

Responden:

- 1. BPD**
- 2. Aparatur Desa**
- 3. LPM**
- 4. Masyarakat**
- Peran BPD**

Partisipasi

1. Apakah masyarakat dan BPD ikut terlibat dalam RPJMDes?
2. Apakah masyarakat dan BPD ikut terlibat dalam RKPDes?
3. Apakah masyarakat dan BPD ikut terlibat dalam MUSREMBANGDes?

Inisiatif

1. Apakah masyarakat dan BPD berperan aktif dalam mengajukan program-program dalam RPJMDes?
2. Apakah masyarakat dan BPD berperan aktif dalam mengajukan program-program dalam RKPDes?
3. Apakah masyarakat dan BPD berperan aktif dalam mengajukan program-program dalam MUSREMBANGDes?

Komunikasi

1. Apakah terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat, BPD, dan pemerintah desa?

Musyawarah

1. Apakah aspirasi dan saran dari masyarakat, BPD, dan LPM juga ikut dipertimbangkan dalam rapat perencanaan pembangunan?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Bapak Rustam Nur (6 April 2022)
Kepala Desa Iloheluma



Wawancara bersama Bapak Hamid Boeya (6 April 2022)
Ketua LPM



Wawancara Bersama Bapak Arnold H. Nur, S.Pd
Masyarakat



Wawancara Bersama Bapak Cikman Boeya (6 April 20220
Masyarakat



Wawancara Bersama Bapak Thalib Paramata, S.Pd (10 April 2022)
Ketua BPD



Wawancara Bersama Bapak Yuspanto Mursali (10 April 2022)
Anggota BPD



Wawancara Bersama Bapak Rahimudin (12 April 2022)
Kaur Pembangunan



Wawancara Bersama Ibu Rauda Dangkua (13 April 2022)
Sekretaris Desa



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3656/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Permusyawaratan Desa Iloheluma

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mirsan Tolinggi

NIM : S2118003


Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : DESA ILOHELUMA KECAMATAN ATINGGOLA
ABUPATEN GORONTALO UTARA

Judul Penelitian : PERAN BPD DALAM MENYUSUN PERENCANAAN DESA
(STUDI KASUS DESA DESA ILOHELUMA KECAMATAN
ATINGGOLA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 24 Maret 2022

Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 140/DILH/164/V1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola

Kabupaten Menerangkan Bahwa :

Nama	MISRAN TOLINGGI
Nim	S21 18003
Universitas	Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Alamat	Dusun Soklat Desa Iloheluma Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo

Bahwa Mahasiswa Tersebut telah melaksanakan Penelitian dan pengambilan Data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “ **PERAN BPD DALAM MENYUSUN PERENCANAAN DESA ILOHELUMA KECAMATAN ATINGGOLA**” Pada Bulan Maret sampai dengan Mei 2022 di kantor Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Iloheluma, 22 Juni 2022

Kepala Desa Iloheluma

RUSTAM NUR



Similarity Report ID: oid 25211:21329693

PAPER NAME

SKRIPSI_S2118003_MISRAN TOLINGGI_
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN D
ESA DALAM MENYUSUN PERENCANAA
N DESA (S

AUTHOR

S2118003 MISRAN TOLINGGI

WORD COUNT

8328 Words

CHARACTER COUNT

56790 Characters

PAGE COUNT

50 Pages

FILE SIZE

208.5KB

SUBMISSION DATE

Aug 25, 2022 12:46 PM GMT+8

REPORT DATE

Aug 25, 2022 12:49 PM GMT+8

● 29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 29% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

Summary



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
 Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
 Nomor : 195/FISIP-UNISAN/S-BP/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
 NIDN : 0924076701
 Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Misran Tolinggi
 NIM : S2118003
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun
 Perencanaan Desa (Studi Kasus: Desa Iloheluma
 Kecamatan Atinggola)


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **29%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Dekan,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
 NIDN. 0913078602



Gorontalo, 25 Agustus 2022

Tinjau Verifikasi,

Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
 NIDN. 0924076701

Terlampir :
 Hasil Pengecekan Turnitin

BIODATA DIRI
MAHASISWA UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO



Nama : Misran Tolinggi
 N I M : S2118003
 Tempat/Tanggal Lahir : Ilomata, 27 September 1999
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Gol Darah : O
 Alamat : Jl. Iloheluma
 Dusun : Soklat
 Kel/~~Kota~~Desa : Iloheluma
 Kecamatan : Atiggola
 Kab/~~Kota~~ : Gorontalo Utara
 Agama : I S L A M
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Riwayat Pendidikan
 SD : SDN 1 Ilomata
 SMP : SMP Negeri 4 Seatap Atinggola
 SMA : SMA Negeri 3 Gorontalo Utara
 Alamat E-mail : misrantolinggiS27@gmail.com